



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Psp

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

MHD PARHAN HASIBUAN BIN SURTAN, NIK 1221023011020001, tempat/ tanggal lahir Unterudang / 30 November 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon I;

SEFTI HARIANI BINTI SUTAN DIOMPU SIREGAR, NIK 1220065909020002, Tempat/ Tanggal lahir Parsarmaan / 19 September 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.140/SK/X2023, tertanggal 24 Oktober 2023

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 25 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2021, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Sefti Hariani binti Sutan Diompu Siregar** di laksanakan di Desa Parsarmaan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama **Jainal Erifin**, karena ayah kandung Pemohon telah dahulu meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki kandung Pemohon II masih kecil/belum dewasa, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Tohar Tanjung** 2. **Rusli Harahap** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I bersetatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak masing-masing yang bernama:
 - 4.1 Rauli Hasibuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2022;
 - 4.2 Arkana Hasibuan (Lk), lahir pada tanggal 13 April 2023;

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mhd Parhan Hasibuan bin Surtan**) dengan Pemohon II (**Sefti Hariani binti Sutan Diompu Siregar**), yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2021, di Desa Parsarmaan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan dan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi KTP nomor 1221023011020001 tanggal 30-08-2023 a.n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi KTP nomor 1220065909020002 tanggal 25-08-2020 a.n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat nomor B. 020/Kua.02.27.01/PW.01/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tohar Tanjung bin Sutan Habiaran**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bangun 01-12-1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah ipar Pemohon II bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2021 di Desa Parsamaan, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang bernama Jainal Erifin, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki kandung Pemohon II masih kecil, dengan 2 orang saksi bernama Tohar Tanjung dan Rusli Harahap serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Aslamia Siregar binti Sutan Diompu**, tempat dan tanggal lahir Parsamaan, 12-10-1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah kakak kandung Pemohon II bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2021 di Desa Parsamaan, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang bernama Jainal Erifin, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki kandung Pemohon II masih kecil, dengan 2 orang saksi bernama Tohar Tanjung dan Rusli Harahap serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Parsamaan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 1 Desember 2021, sesuai dengan syariat Islam
2. Bahwa tidak ada halangan atau larang menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Tohar Tanjung bin Sutan Habiaran dan Aslamia Siregar binti Sutan Diompu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, serta tidak ada catatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para Pemohon ;

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2021 di Desa Parsamaan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, ketika menikah Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II masih gadis;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Desember 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 6, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum tentang pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Biaya perkara

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mhd. Parhan Hasibuan bin Surtan**) dengan Pemohon II (**Sefti Hariani binti Sutan Diompu**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 di Desa Parsamaan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara e-litigasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, SH.

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Psp